



IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK (Studi Kasus Penggunaan Sepeda Listrik) DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Ariyani¹, Agus Surya Dharma², Jumaidi³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: aniiariyani22@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya anak-anak sekolah dasar dan dibawah umur yang menggunakan sepeda listrik di jalan raya, banyaknya pengguna sepeda listrik yang tidak menggunakan helm saat berkendara, serta Sosialisasi dari pemerintah yang belum merata dan tindakan yang belum tegas terkait pengguna sepeda listrik di jalan raya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Penggunaan Sepeda Listrik) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik yang meliputi 12 indikator, terdapat 2 indikator yang belum terimplementasi berupa ukuran kebijakan yang masih belum sesuai dengan peraturan yang ada, tidak adanya sanksi yang tegas, tidak adanya anggaran dalam pelaksanaan pengimplementasian. 10 indikator yang sudah terimplementasi seperti tujuan kebijakan yang sudah sesuai, sumber daya manusia yang sudah optimal, koordinasi yang sudah dilakukan dengan baik, serta kondisi lingkungan ekonomi dan sosial yang tidak menimbulkan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Untuk mengurangi banyaknya terjadinya kecelakaan pengguna motor listrik oleh dewasa maupun anak-anak di bawah umur 12 tahun. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar segera menerbitkan kebijakan yang lebih efektif sebagai solusi demi menjaga keselamatan, keselamatan dalam berlalu lintas di jalan raya.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Peraturan Menteri Perhubungan

ABSTRACT

This research is motivated by the large number of elementary school children and underage children who use electric bicycles on the highway, the large number of electric bicycle users who do not wear helmets when riding, as well as the uneven socialization from the government and the lack of firm action regarding electric bicycle users on the highway. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of Minister of Transportation Regulation No. 45 of 2020 concerning Certain Vehicles Using Electric Motor Drives (Case Study of the Use of Electric Bicycles) in Amuntai Tengah District, North Hulu Sungai Regency is quite good, covering 12 indicators, there are 2 indicators that have not yet been implemented. implemented in the form of policy measures that are still not in accordance with existing regulations, the absence of strict sanctions, the absence of a budget for implementation. 10 indicators that have been implemented include appropriate policy objectives, optimal human resources, coordination that has been carried out properly. good, as well as economic and social environmental conditions that do not have a negative impact on society. To reduce the number of accidents involving electric motorbike users by adults and children under 12 years of age. Suggestions that can be given to the North Hulu Sungai Regency government are to immediately issue more effective policies as a solution to maintain safety and security in traffic on the highway.

Keywords: Implementation, Public Policy, Minister of Transportation Regulation

PENDAHULUAN

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang dibuat dengan baik, namun tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan negara karena tidak dilaksanakan dengan baik. Istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Implementasi juga merupakan keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau sekelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Perspektif atau sudut pandang dalam proses implementasi kebijakan atau program-program pemerintah pasti akan melibatkan perilaku birokrat dalam pemberian layanan atau jasa tertentu kepada masyarakat dan mengatur perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran. Maka dari itu dalam implementasi suatu program khususnya yang melibatkan organisasi/instansi pemerintah maka fokus analisa implementasi kebijakan akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapat keputusan serta dalam upaya memberikan pelayanan atau mengubah perilaku masyarakat/kelompok sasaran dari program yang bersangkutan.

Sepeda listrik atau *e-bike* adalah jenis kendaraan listrik yang merupakan pengembangan dari sepeda konvensional. Apabila sepeda konvensional hanya dapat digerakkan menggunakan pedal, lain halnya dengan sepeda listrik yang memiliki tambahan baterai dan motor listrik sebagai alat bantu geraknya. Sepeda listrik resmi dipasarkan pertama kalinya pada tahun 1992 oleh vektor service limited dengan merek zike. Kehadiran sepeda listrik turut membawa suatu pendekatan mobilitas baru yang mewarnai bidang pengangkutan secara global. Dalam pengoprasianya sepeda listrik memang dirancang sebagai alat transportasi ramah lingkungan yang mendorong pemanfaatan energi terbarukan.

Hal ini lah yang sedang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dari beberapa keluhan dan laporan dari masyarakat menjelaskan bahwa penggunaan sepeda listrik yang sekarang banyak digunakan oleh berbagai kalangan menuai beberapa masalah. Salah satunya adalah saat kegiatan jum'atcurhat yang dilaksanakan oleh Polres HSU yang didalamnya terdapat beberapa keluhan dari masyarakat tentang legalitas penggunaan sepeda listrik di jalan raya yaitu, keluhan dari Kelurahan Kebun sari, dan warga desa Kota Raden. Dari hasil observasi peneliti maka dapat di uraikan beberapa masalah yang terjadi seperti banyaknya anak-anak sekolah dasar yang menggunakan sepeda listrik di jalan raya dan tanpa pengawasan orang tua, selain kebanyakan dari mereka masih dibawah umur, tentu saja kebanyakan dari mereka juga masih belum paham tentang aturan berlalu lintas di jalan raya menggunakan alat transportasi. (Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dalam Pasal 4), masalah lainnya adalah kebanyakan pengguna sepeda listrik baik orang dewasa maupun anak-anak tidak ada yang menggunakan helm saat berkendara di jalan raya, dan hal tersebut tentu saja akan memperbesar resiko cedera kecelakaan bagi masyarakat saat berlalu lintas di jalan raya. (Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dalam Pasal 4) dan sosialisasi dari pemerintah yang belum merata serta tindakan yang belum tegas terkait pengguna sepeda listrik di jalan raya juga membuat masyarakat menjadi kurang memahami dan kurangnya kesadaran tentang bagaimana pentingnya aturan berlalu lintas menggunakan sepeda listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penelitian oleh Irza Utama dkk (2022) mengenai implementasi kebijakan kendaraan listrik di Indonesia menyoroti rendahnya persentase penggunaan kendaraan listrik di negara tersebut. Meskipun kebijakan untuk mengembangkan kendaraan listrik sudah diterapkan, target tingkat komponen dalam negeri untuk mobil listrik, skema impor completely built up (CBU), dan skema impor completely knock down (CKD) belum terlaksana sepenuhnya. Saat ini, mobil listrik yang beredar masih berasal dari impor, meskipun roadmap pengembangan seharusnya telah mengarahkan pada pengurangan impor sejak tahun 2020. Penelitian lainnya oleh Lailatul Kadariah (2019) meneliti implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang kebersihan dan keindahan lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak tindakan vandalisme terjadi karena kurangnya pengawasan, sosialisasi, dan pemberian insentif kepada masyarakat. Meskipun ada peraturan yang melarang vandalisme, beberapa indikator pelaksanaannya masih belum optimal, seperti kurangnya pemberitahuan langsung kepada masyarakat, konsistensi kebijakan yang kurang jelas, pengawasan yang belum efektif, dan insentif yang minim. Dua penelitian tersebut menyoroti tantangan dalam implementasi kebijakan di Indonesia, baik dalam konteks pengembangan kendaraan listrik maupun penegakan aturan terkait kebersihan lingkungan.

METODE

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Study Kasus Penggunaan Sepeda Listrik) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan untuk mengetahui faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Study Kasus Penggunaan Sepeda Listrik) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Penggunaan Sepeda Listrik) di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan beberapa aspek didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan diteliti, agar tidak melebar dari pembahasan maka penelitian tersebut mengacu pada beberapa aspek pokok yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecendrungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Teknik pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data model interaktif. Analisis ini merujuk pada konsep menurut Miles and Huberman dimana dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data (*Data reduction*), pengumpulan data (*data collection*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

PEMBAHASAN

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

a. Ukuran Kebijakan

Ukuran Kebijakan Terkait Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Penggunaan Sepeda Listrik) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini masih belum terimplementasi karena memerlukan turunan aturan hukum yang menjembatani untuk

ditindak lebih lanjut, sanksi hukum terkait pelanggaran tersebut yang masih berupa teguran secara *humanis* membuat pelanggaran tersebut terus terjadi secara berulang serta penggunaanya yang didominasi oleh anak-anak menjadikan hal tersebut sulit untuk dikontrol tanpa peran serta orang tua mereka, oleh karena itu pemerintah masih berupaya untuk mencari solusi yang lebih baik terkait hal tersebut. Hal ini masih tidak sesuai dengan teori yang diperkenalkan oleh Donald Van Metter dan Corn Van Horn (Leo Agustino, 2016: 141-144) bahwa ada 6 Variabel yang mempengaruhi kinerja sebuah implementasi kebijakan salah satunya variabel ukuran dan tujuan kebijakan yang didalamnya mengandung indikator ukuran kebijakan karena ukuran kebijakan yang masih sulit untuk direalisasikan kepada masyarakat akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

b. Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan sudah terimplementasi karena memang segala peraturan terkait penggunaan alat transportasi angkutan jalan adalah untuk mengatur ketertiban dan menjaga keselamatan penggunaannya tersebut dan tujuan kebijakan sudah terimplementasi karena sudah sesuai dengan fenomena masalah yang ada. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang diperkenalkan oleh Donald Van Metter dan Corn Van Horn (Leo Agustino, 2016: 141-144) bahwa ada 6 Variabel yang mempengaruhi kinerja sebuah implementasi kebijakan salah satunya variabel ukuran dan tujuan kebijakan yang didalamnya memiliki indikator tujuan kebijakan yang dimana Kinerja Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia nya sudah terimplementasi seperti pihak Satlantas Polres HSU yang selalu melakukan berbagai upaya sosialisasi, pengawasan dan teguran kepada anak-anak terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya, meskipun masyarakat selaku pelaksana kebijakan lainnya masih sulit untuk dikontrol dan masih kurang akan kesadaran hukum apalagi penggunaan sepeda listrik ini didominasi oleh anak-anak. Hal ini masih sudah sesuai dengan teori yang diperkenalkan oleh Donald Van Metter dan Corn Van Horn (Leo Agustino, 2016: 141-144) bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja sebuah implementasi kebijakan salah satunya variabel sumber daya yang didalamnya terdapat indikator sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu proses keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

b. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial masih belum terimplementasi karena dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Penggunaan Sepeda Listrik) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak memiliki anggaran yang cukup, salah satunya dikarenakan *refocusing* anggaran pasca covid. Hal ini masih belum sesuai dengan teori yang diperkenalkan oleh Donald Van Metter dan Corn Van Horn (Leo Agustino, 2016: 141-144) bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja sebuah implementasi kebijakan salah satunya variabel sumber daya yang didalamnya terdapat indikator sumber daya finansial yaitu

ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

a. Hubungan yang terjadi dengan Birokrasi

Karakteristik agen pelaksana yaitu hubungan yang terjadi dengan birokrasi sudah terimplementasi karena sudah terdapat koordinasi dengan organisasi formal dan organisasi informal. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang diperkenalkan oleh Donald Van Metter dan Corn Van Horn (Leo Agustino, 2016: 141-144) bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja sebuah implementasi kebijakan salah satunya variabel karakteristik agen pelaksana yang didalamnya terdapat indikator hubungan yang terjadi dengan birokrasi yaitu pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

4. Sikap atau Kecendrungan Para Pelaksana

a. Respon Implementor Terhadap Kebijakan

Respon implementor terhadap kebijakan sudah terimplementasi seperti pihak Satlantas Polres Hulu Sungai Utara selalu melakukan pengawasan, sosialisasi serta penertiban terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya, serta rapat diskusi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, kementerian agama dan kepala sekolah. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang diperkenalkan oleh Donald Van Metter dan Corn Van Horn (Leo Agustino, 2016: 141-144) bahwa ada enam Variabel yang mempengaruhi kinerja sebuah implementasi kebijakan salah satunya variabel sikap atau kecendrungan para pelaksana yang didalamnya terdapat indikator respon implementor terhadap kebijakan yaitu Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi waga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan adalah kebijakan “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

b. Komitmen Implementor Terhadap Kebijakan

Komitmen implementor terhadap kebijakan sudah terimplementasi karena pihak Satlantas Polres Hulu Sungai Utara selalu berupaya melakukan pengawasan, sosialisasi serta penertiban terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya, serta telah dilakukan rapat koordinasi oleh dinas-dinas terkait lainnya seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang diperkenalkan oleh Donald Van Metter dan Corn Van Horn (Leo Agustino, 2016: 141-144) bahwa ada enam Variabel yang mempengaruhi kinerja sebuah implementasi kebijakan salah satunya variabel sikap atau kecendrungan para pelaksana yang didalamnya terdapat indikator komitmen implementor terhadap kebijakan. Hal ini merupakan komitmen implementor terhadap kebijakan sudah terimplementasi karena masyarakat juga mengetahui bahwa sering dilakukan tindakan penertiban terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya.

5. Komonikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana

a. Koordinasi

Koordinasi sudah terimplementasi karena sudah dilaksanakan berbagai rapat dan kordinasi baik itu berupa rapat maupun *from group discossion* dengan berbagai pihak yang dianggap terlibat terkait Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Penggunaan Sepeda Listrik) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini seperti kordinasi dengan Kadisdik, Kemenag, Dinas Perhubungan, pihak kepolisian dan seluruh Kepala Sekolah. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang diperkenalkan oleh Donald Van Metter dan Corn Van Horn (Leo Agustino, 2016: 141-144) bahwa ada enam Variabel yang mempengaruhi kinerja sebuah implementasi kebijakan salah satunya variabel komonikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana yang didalamnya terdapat indikator kordinasi yaitu semakin baik koordinasi komunikasi diantara puhak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

b. Komunikasi

Komunikasi sudah terimplementasi karena sudah dilaksanakan berbagai rapat dan komunikasi baik itu berupa rapat maupun *from group discossion* dengan berbagai pihak yang dianggap terlibat terkait Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Penggunaan Sepeda Listrik) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini seperti kordinasi dengan Kadisdik, Kemenag, DinasPerhubungan,pihak kepolisian dan seluruh Kepala Sekolah. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang diperkenalkan oleh Donald Van Metter dan Corn Van Horn (Leo Agustino, 2016: 141-144) bahwa ada enam Variabel yang mempengaruhi kinerja sebuah implementasi kebijakan salah satunya variabel komunikasi dengan bebagai pihak dalam melaksanakan tugas yang dilaksanakan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

a. Kondisi Lingkungan Ekonomi

Kondisi lingkungan ekonomi sudah terimplementasi karena tidak menimbulkan pengaruh yang besar dan negatif terhadap ekonomi masyarakat. Peraturan tersebut memang dibuat hanya untuk mengatur bagaimana penggunaan dan pengoprasiannya yang baik dan benar agar terciptanya ketertiban, keselamatan, dan keamanan dalam hal berlalu lintas. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang diperkenalkan oleh Donald Van Metter dan Corn Van Horn (Leo Agustino, 2016: 141-144) bahwa ada 6 Variabel yang mempengaruhi kinerja sebuah implementasi kebijakan salah satunya variabel Lingkungan ekonomi,sosial, politik yang didalamnya terdapat indikator kondisi lingkungan ekonomi yaitu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan Sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal

b. Kondisi Lingkungan Sosial

Kondisi lingkungan sosial sudah terimplementasi karena tidak menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap lingkungan sosial masyarakat. Justru dengan adanya peraturan serta kebijakan tersebut dapat mengurangi resiko kecelakaan yang terjadi di jalan raya, dan berdampak baik bagi setiap kalangan masyarakat khususnya pengguna alat transportasi. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang diperkenalkan oleh Donald Van Metter dan Corn Van Horn (Leo Agustino, 2016: 141-144) bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja

sebuah implementasi kebijakan salah satunya variabel lingkungan ekonomi, sosial, politik yang di dalamnya terdapat indikator kondisi lingkungan sosial yaitu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan Sosial, ekonomi, dan politik sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan Sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal.

c. Kondisi Lingkungan Politik

Kondisi lingkungan politik sudah terimplementasi karena adanya dukungan baik dari elite politik, eksekutif, maupun yudikatif yaitu dengan kordinasi/diskusi tentang peraturan penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah dilakukan rapat kerja dengan pihak terkait dan jugadifasilitasi untuk bisa dilakukan kajian yang menjadi cikal bakal terbentuknya peraturan daerah. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang diperkenalkan oleh Donald Van Metter dan Corn Van Horn (Leo Agustino, 2016: 141- 144) bahwa ada enam Variabel yang mempengaruhi kinerja sebuah implementasi kebijakan salah satunya variabel Lingkungan Lingkungan ekonomi,sosial, politik yang didalamnya terdapat indikator kondisi lingkungan politik yaitu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan Sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal. sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan Sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Penggunaan Sepeda Listrik) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu:

1. Faktor pendukung yaitu berupa kordinasi rapat maupun from group discussion yang sudah dilakukan dengan berbagai pihak seperti Kadisdik, Dishub, Kemenag, dan seluruh kepala sekolah dan tindakan berupa Sosialisasi, pengawasan, serta teguran yang terus dilakukan kepada masyarakat terkait penggunaan sepedalistrik di jalan raya
2. Faktor Penghambat berupa belum adanya sanksi hukum yang tegas dan sesuai untuk diterapkan dan pengguna sepeda listrik yang banyak di dominasi oleh anak-anak dibawah umur dan tidak adanya anggaran dalam pengimplementasian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti kemukakan, makadapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Penggunaan Sepeda Listrik) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah cukup baik hal tersebut dapat dilihat pada: *pertama*, ukuran dan tujuan kebijakan yaitu indikator ukuran kebijakan yang masih tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena memerlukan turunan aturan hukum yang menjembatani untuk ditindak lebih lanjut, sanksi hukum yang masih belum tegas, serta penggunaanya adalah anak-anak menjadikan

hal tersebut sulit untuk dikontrol tanpa peran serta orang tua mereka, oleh karena itu pemerintah masih berupaya untuk mencari solusi yang lebih baik terkait hal tersebut. Indikator ukuran kebijakan kurang terimplementasi dan tujuan kebijakan sudah terimplementasi karena segala peraturan terkait penggunaan alat transportasi angkutan jalan adalah untuk mengatur ketertiban dan menjaga keselamatan penggunaannya tersebut. *Kedua*, Sumber daya meliputi indikator sumber daya manusia yang sudah cukup baik dilihat dari pihak-pihak dinas terkait yang selalu melakukan berbagai upaya sosialisasi, rapat diskusi, pengawasan dan teguran kepada anak-anak terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Sedangkan indikator sumber daya lainnya yaitu sumber daya finansial masih belum terimplementasi dikarenakan dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Penggunaan Sepeda Listrik) di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak memiliki anggaran, salah satunya dikarenakan *refocusing* anggaran pasca covid. *Ketiga*, karakteristik agen pelaksana yang didalamnya terdapat indikator hubungan yang terjadi dengan birokrasi sudah cukup baik dapat dilihat dari koordinasi yang sudah dilakukan dengan organisasi formal maupun organisasi informal. *Keempat* sikap atau kecenderungan para pelaksana yang didalamnya terdapat indikator respon implementor terhadap kebijakan sudah cukup baik dapat dilihat dari Satlantas Polres Hulu Sungai Utara yang selalu berupaya melakukan berbagai sosialisaserta penertiban terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya dan indikator komitmen implementor sudah terimplementasi. *Kelima*, Komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana yang didalamnya terdapat indikator koordinasi dan komunikasi sudah terimplementasi dapat dilihat dari dilaksanakannya berbagai rapat maupun *from group discussion* dengan berbagai pihak yang dianggap terlibat terkait implementasi penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini seperti koordinasi dengan Kadisdik, Dishub, Kemenag, Kepolisian, dan seluruh Kepala Sekolah. *Keenam*, lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang didalamnya terdapat indikator kondisi lingkungan ekonomi sudah cukup baik karena tidak menimbulkan pengaruh ekonomi yang negatif dan buruk terhadap ekonomi masyarakat. Peraturan serta kebijakan tersebut memang dibuat hanya untuk mengatur bagaimana penggunaan dan pengoprasiannya yang baik dan benar agar terciptanya ketertiban, keselamatan, dan keamanan dalam hal berlalu lintas. Untuk indikator lingkungan ekonomi, sosial, dan politik lainnya yaitu indikator kondisi lingkungan sosial sudah cukup baik karena tidak menimbulkan pengaruh yang buruk dan besar terhadap lingkungan sosial masyarakat. Justru dengan adanya peraturan serta kebijakan tersebut dapat mengurangi resiko kecelakaan yang terjadi di jalan raya, dan berdampak baik bagi setiap kalangan masyarakat khususnya pengguna alat transportasi di jalan raya. Untuk indikator lingkungan ekonomi, sosial, dan politik lainnya yaitu indikator kondisi lingkungan politik sudah cukup baik karena koordinasi/diskusi tentang peraturan penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah dilakukan rapat kerja dengan elite Politik dan juga difasilitasi untuk bisa dilakukan kajian yang menjadi cikal bakal terbentuknya peraturan daerah peraturan atau kebijakan tentang penggunaan sepeda listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Penggunaan Sepeda Listrik) Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Pertama*, Faktor pendukung yaitu: Koordinasi baik berupa rapat maupun from group discussion yang sudah dilakukan dengan berbagai pihak seperti Kadisdik, Kemenag dan semua kepala sekolah dan tindakan sosialisasi, pengawasan, serta teguran yang terus dilakukan kepada anak-anak terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya. *Kedua*, Faktor penghambat yaitu belum adanya sanksi hukum yang tegas

dan sesuai untuk diterapkan, pengguna sepeda listrik yang banyak di dominasi oleh anak-anak dibawah umur dan tidak adanya anggaran dalam pengimplementasian

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2020. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan menggunakan Penggerak Motor Listrik*

Abidin, Said Zainal, 2012. *Kebijakan Publik*, Jakarta, Penerbit Salemba. Humanika.

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administrais*, 8(2), pp. 56–68.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. et al. (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.



Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Budi Winarno. 2013. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Lailatul kadariah.2018.Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara:Stia Amuntai.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media. Keban.

Irza Utamai dkk, 2022. "Implementasi Kebijakan Kendaraan Listrik Indonesia Untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional". Universitas Pertahanan RI.

Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya.

Riant Nugroho. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka. Pelajar.

Parker, Ian. 2016. *Penelitian Kualitatif Revisi Kedua*.Yogyakarta: Penerbit Audi Yogyakarta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian PendidikanPendekatan Kuantitatif,.Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun Buku. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1) STIA Amuntai*. Edisi Revisi